



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

**NOMOR: 10.a/KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 144 Huruf A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menarik biaya perkara;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
- d. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya meterai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak- hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
- e. Bahwa besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bahwa untuk lancarnya proses perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dipandang perlu menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
- g. bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor:7.a/KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Panjar Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, guna meningkatkan pelayanan perlu dilakukan revisi;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 81A ayat (3) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 59 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 144 huruf A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mataram;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Peradilan secara Elektronik;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1447a/Djmt/B/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penerbitan Keputusan terkait E-Skum;
17. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;

Memperhatikan : Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara beserta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/Djmt/KEP/VII/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Keputusan Ketua MA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM TENTANG PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM;

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor:433/KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Panjar Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;


Kedua : Besarnya Panjar Biaya Perkara dan Biaya Proses ditentukan sebagai berikut:

- I. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (Gugatan) melalui *e-Court* disesuaikan dengan perhitungan dalam aplikasi *e-Court*;
- II. Biaya Proses Banding Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- III. Panjar Biaya Kasasi melalui *e-Court* disesuaikan dengan perhitungan pada aplikasi *e-Court*;
- IV. Panjar Biaya Kasasi Pilkada disesuaikan dengan perhitungan dalam aplikasi *e-Court*;
- V. Panjar Biaya Peninjauan Kembali disesuaikan dengan perhitungan dalam aplikasi *e-Court*;
- VI. Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi Rp650.000,- (enam ratur lima puluh ribu rupiah).

- Ketiga : Rincian Penggunaan biaya perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI  
TATA USAHA NEGARA MATARAM,



LAMP. : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA  
NEGARA MATARAM  
NOMOR : 10.a/KPTTUN.W7/SK.HK.1.2.5/I/2026  
TANGGAL : 5 Januari 2026

**Panjar Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;**

- I. Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (Gugatan) dengan peruntukan sebagai berikut:**
- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Pendaftaran Gugatan/Permohonan   | = Rp. 30.000,00  |
| 2) Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon                                       | = Rp. 10.000,00  |
| 3) Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon                                       | = Rp. 10.000,00  |
| 4) Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan                        | = Rp. 10.000,00  |
| 5) Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat                                      | = Rp. 10.000,00  |
| 6) Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat                                       | = Rp. 10.000,00  |
| 7) Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan               | = Rp. 10.000,00  |
| 8) Surat Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Intervensi                                     | = Rp. 10.000,00  |
| 9) Surat Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Intervensi                                     | = Rp. 10.000,00  |
| 10) Surat Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/Intervensi                                    | = Rp. 10.000,00  |
| 11) Surat Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Intervensi                                     | = Rp. 10.000,00  |
| 12) Surat panggilan Penterjemah   | = Rp. 10.000,00  |
| 13) Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat/ Pemohon/Intervensi            | = Rp. 10.000,00  |
| 14) Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat/Termohon/ Intervensi            | = Rp. 10.000,00  |
| 15) Pencabutan Gugatan/Permohonan   | = Rp. 10.000,00  |
| 16) Surat pemberitahuan Pencabutan Gugatan/Permohonan kepada Tergugat/Termohon/Intervensi | = Rp. 10.000,00  |
| 17) Redaksi Putusan/Penetapan   | = Rp. 10.000,00  |
| b. ATK Perkara  | = Rp. 150.000,00 |
| c. Biaya Pemberkasan/Penjilidan   |                  |
| - Ketebalan berkas perkara sampai 10 cm   | = Rp. 50.000,00  |
| - Ketebalan berkas perkara di atas 10 cm sampai dengan 20 cm                              | = Rp. 75.000,00  |
| d. Biaya Pengarsipan berkas (perkara)   | = Rp. 30.000,00  |
| e. Meterai Putusan/Penetapan  | = Rp. 10.000,00  |

f. Surat...

- |   |            |
|---|------------|
| f. Surat Panggilan Dismissal Proses untuk Tergugat (masing-masing 3 x)                                  | = Resi Pos |
| g. Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan untuk Tergugat dan Pihak Ketiga/Intervensi (masing-masing 3 x) | = Resi Pos |
| h. Surat Panggilan Persidangan untuk Para Pihak, Saksi, Ahli dan Penterjemah (masing-masing 3 x)        | = Resi Pos |
| i. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan  | = Resi Pos |
| j. Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara  | = Resi Pos |

**II. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama (Gugatan) melalui e-Court disesuaikan dengan perhitungan dalam aplikasi e-Court**

**III. Biaya Proses Banding e-Court**

Biaya Proses Banding e-Court Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan peruntukan sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                  |                  |
| 1) Redaksi   | = Rp. 10.000,00  |
| 2) Meterai   | = Rp. 10.000,00  |
| b. Biaya Proses dengan rincian sebagai berikut:          |                  |
| 1. ATK Perkara   | = Rp. 150.000,00 |
| 2. Penjilidan / Pemberkasan                              | = Rp. 50.000,00  |
| 3. Insentif Tim Pengelola Biaya Proses, sebagai berikut: |                  |
| 1) Kuasa Pengelola Biaya Proses                          | = Rp. 10.000,00  |
| 2) Petugas Pembuat Komitmen                              | = Rp. 8.000,00   |
| 3) Bendahara Biaya Proses                                | = Rp. 6.000,00   |
| 4) Staf Pelaksana Biaya Proses                           | = Rp. 6.000,00   |

**IV. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi**

Panjar Biaya Proses Permohonan Kasasi dengan peruntukan biaya perkara sebagai berikut:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                           |                  |
| 1) Pendaftaran Permohonan Kasasi                                  | = Rp. 50.000,00  |
| 2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi        | = Rp. 10.000,00  |
| 3) Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi                          | = Rp. 10.000,00  |
| 4) Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi                   | = Rp. 10.000,00  |
| 5) Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi            | = Rp. 10.000,00  |
| 6) Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pemohon Kasasi  | = Rp. 10.000,00  |
| 7) Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Termohon Kasasi | = Rp. 10.000,00  |
| 8) Pencabutan Kasasi  | = Rp. 10.000,00  |
| 9) Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi   | = Rp. 10.000,00  |
| 10) Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal    | = Rp. 10.000,00  |
| 11) Biaya Kasasi Ditransfer Langsung ke MARI (Virtual Account)    | = Rp. 400.000,00 |
| 12) Biaya Virtual Account Bank                                    | = Rp. 3.000,00   |
| 13) Biaya Pemberkasan/Penjilidan Bundel B Kasasi                  | = Rp. 50.000,00  |

b. ATK Perkara Kasasi	= Rp. 50.000,00
c. Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon Kasasi	= Resi Pos
d. Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	= Resi Pos
e. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	= Resi Pos
f. Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	= Resi Pos
g. Pengiriman Berkas Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kantor Pos	= Resi Pos
h. Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi kepada para pihak	= Resi Pos
i. Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada para pihak	= Resi Pos
j. Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara	= Resi Pos

**V. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi melalui e-Court disesuaikan dengan perhitungan dalam aplikasi e-Court**

**VI. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi Pilkada**

Panjar Biaya Proses Permohonan Kasasi Pilkada dengan peruntukan biaya perkara sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1) Pendaftaran Permohonan Kasasi	= Rp. 50.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
3) Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	= Rp. 10.000,00
4) Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	= Rp. 10.000,00
5) Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	= Rp. 10.000,00
6) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
7) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
8) Pemcabutan Kasasi	= Rp. 10.000,00
9) Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	= Rp. 10.000,00
10) Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	= Rp. 10.000,00
b. Biaya Kasasi Ditransfer Langsung ke MARI (Virtual Account)	= Rp. 400.000,00
c. Biaya Virtual Account Bank	= Rp. 3.000,00
d. Biaya Pemberkasaan/Penjilidan Bundel B Kasasi	= Rp. 50.000,00
e. ATK Perkara Kasasi	= Rp. 50.000,00
f. Pemberitahuan Permohonan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	= Sesuai Resi
g. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	= Sesuai Resi
h. Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	= Sesuai Resi
i. Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi kepada para pihak	= Sesuai Resi
j. Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada para pihak	= Sesuai Resi
k. Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara	= Sesuai Resi

**VII. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi Pilkada melalui e-Court disesuaikan dengan perhitungan dalam aplikasi e-Court**

**VIII. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)**

Panjar Biaya Proses Permohonan Peninjauan Kembali dengan peruntukan biaya perkara sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1) Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali dan Penerimaan Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon	= Rp 200.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	= Rp 10.000,00
3) Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	= Rp 10.000,00

4) Surat Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	= Rp 10.000,00
5) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon PK	= Rp 10.000,00
6) Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon PK	= Rp 10.000,00
7) Pencabutan PK	= Rp 10.000,00
8) Surat Pemberitahuan Pencabutan PK	= Rp. 10.000,00
9) Penyempahan Novum (bukti baru) PK	= Rp 10.000,00
10) Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	= Rp 10.000,00
b. Biaya PK ditransfer Langsung ke MARI (Virtual Account)	= Rp2.000.000,00
c. Biaya Virtual Account Bank	= Rp. 3.000,00
d. Biaya Pemberkasaan/Penjilidan Bundel B PK	= Rp. 50.000,00
e. ATK Perkara Peninjauan Kembali	= Rp. 50.000,00
f. Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK Kepada Termohon PK	= Resi Pos
g. Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon PK	= Resi Pos
h. Pemberitahuan Pengiriman Berkas PK kepada para pihak	= Resi Pos
i. Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon PK/pihak lain	= Resi Pos
j. Pengiriman Akta Pencabutan PK ke Mahkamah Agung RI	= Resi Pos
k. Pemberitahuan Putusan PK kepada para pihak	= Resi Pos
l. Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara	= Resi Pos

#### IX. Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi

Untuk Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi sebesar RP. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pemasangan pengumuman di media cetak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1) Permohonan Pengawasan Eksekusi	= Rp 10.000,00
2) Penetapan Pengumuman Eksekusi	= Rp 10.000,00
3) Redaksi Putusan/Penetapan	= Rp 10.000,00
b. Biaya Pemberkasaan/Penjilidan	= Rp. 50.000,00
c. ATK Perkara Eksekusi	= Rp. 50.000,00
d. Biaya Pemberitahuan dan Panggilan kepada para pihak	= Resi Pos
e. Biaya Pengiriman Perintah Pelaksanaan Eksekusi/Putusan dan Penetapan Eksekusi	= Resi Pos
f. Biaya Pengumuman Media Massa	= Menyesuaikan
g. Biaya Pengiriman surat ke Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI	= Resi Pos
h. Meterai Penetapan	= Sesuai Kebutuhan

#### X. Biaya Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan

Rincian Biaya Salinan:

1. PNBP Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan	=	Rp 500 x Jumlah Halaman
2. PNBP Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Per Putusan/Penetapan	=	Rp. 10.000,00
3. Meterai	=	Rp 10.000,00
4. Fotokopi dan Penjilidan	=	Rp. 30.000,00



## **XI. Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) Lainnya**

1. Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara  
(Surat Keterangan Bebas Perkara) Per Akta/surat = Rp. 10.000,00
2. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang  
Berperkara di Pengadilan Per surat kuasa/kuasa Insidentil = Rp. 10.000,00

### **Catatan :**

1. Apabila terdapat sisa panjar perkara, sisanya akan dikembalikan dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan panjar biaya perkara.
2. Pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat dilakukan melalui aplikasi *Cash Management System* (CMS) BRI melalui rekening BRI, selain rekening BRI dikenakan biaya administrasi sesuai yang tercantum dalam aplikasi CMS BRI.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, maka penyetor panjar biaya perkara Gugatan, Banding, Kasasi, Paninjauan Kembali dan Eksekusi disetor melalui Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram atas nama RPL 038 PDT PTTUN MTR untuk PDT biaya perkara dengan Nomor Rekening 0052-01-004139-30-5.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI  
TATA USAHA NEGARA MATARAM,



A.K SETIYONO